

PENDIDIKAN – TENAGA PENGABDIAN – TAMAN KANAK-KANAK – SEKOLAH –  
NEGERI/SWASTA  
2017

PERBUB PEMALANG NO. 6, BD 2017; 5 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAK-KANAN/RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kelancaran tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan tenaga pengabdian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

Dengan ditetapkannya Perda Kab. Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 74 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2016; Perbup No. 127 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 9 Tahun 2003, PP Nomor 74 Tahun 2008, Perda Kab. Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Perbup Pemalang Nomor 50 Tahun 2016, Perbup Pemalang Nomor 126 Tahun 2016, dan Perbup Pemalang Nomor 127 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang istilah yang terkait dengan tenaga pengabdian pada sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Pemalang, maksud ditetapkannya Perbup, kriteria tenaga pengabdian, besaran honorarium, pemberhentian honorarium, pembiayaan, dan pencabutan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015.

CATATAN:

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015.